

10/291

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| BAGIAN PERPUSTAKAAN<br>DAN DOKUMENTASI HUKUM<br>KEJAKSAAN AGUNG |               |
| NOMOR INDUK :                                                   | 10/291        |
| NOMOR KLAS. :                                                   |               |
| A S A L                                                         | : B / (S) / T |



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-039/J.A/3/1975

Tentang:  
BENTUK DAN ISI KARTU KEPEGAWAIAN  
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : Bahwa untuk dapat menyusun dan memelihara data-data kepegawaian yang lengkap dan teratur dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan pegawai dengan baik, dipandang perlu menetapkan bentuk dan isi kartu kepegawaian dalam lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan ;  
2. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 26/U/Kep/9/1966 tanggal 6 September 1966 tentang Penegasan Status Kejaksaan Agung ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;  
4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-024/D.A/3/1972 tanggal 27 Maret 1972 tentang Ketentuan-ketentuan persyaratan karyawan dan jabatan-jabatan dilingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- MENDENGAR : Saran dan pendapat para Jaksa Agung Muda.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : 1. Bentuk dan isi Kartu Kepegawaian yang berlaku untuk pegawai dilingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;  
2. Segala ketentuan yang terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;  
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Maret 1975

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



*[Handwritten signature]*

ALI SAID, SH

A R S I P